



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/99.A/KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN
PENELITIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian kinerja pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Fasilitasi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Penelitian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 .

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Membentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Penelitian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan dukungan penyelenggaraan penelitian ;
- b. Memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran penyelenggaraan penelitian ;
- c. Memberikan bantuan dan dorongan kepada tenaga ahli/tim peneliti dalam penyelenggaraan penelitian ;
- d. Menjaga penyelenggaraan penelitian dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan ; dan
- e. Melaporkan hasil penelitian kepada Bupati Pacitan melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan .

KETIGA

: Kepada Tim Fasilitasi Kegiatan Penelitian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mendapat honorarium selama satu kali kegiatan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Pelindung (Penanggung Jawab) : Rp 1.500.000,00
- b. Penasehat (Koordinator) : Rp 1.250.000,00
- c. Ketua : Rp 1.000.000,00
- d. Anggota : Rp 500.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Badan Penelitian, Pengembangan
dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. LPPM Universitas Sebelas Maret
Surakarta ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui
dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/99.A/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 30 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI KEGIATAN
PENELITIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung (Penanggung Jawab)	Drs. Wijianto	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Penasehat (Koordinator)	Titik Sugiyarti, S.Pd	Kepaia Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	a. Endriana Wahyu Alita, S.Sos	Staf Bidang Sosial Budaya dan Kemasyarakatan Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	b. Tri Haryono	Kepaia Sub Bidang Sosial Budaya Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
		c. Sariya, SH	Kepaia Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Kemasyarakatan Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
		d. Purnomo Susiloadi, S.Sos	Kepaia Bidang Pengembangan Rumah Sakit Unit Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Mamik Sulih Rahmanto, SKM	Kepaia Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**